



PUTUSAN

Nomor: 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 101/15/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret 2018, keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, berpisah sejak Maret 2018 karena sejak saat itu Pemohon pulang kerumah anak Pemohon dari isteri terdahulu;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 09 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dianggap termuat dalam Putusan ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan menerangkan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan repliknya dan ia tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon tidak mengajukan dupliknya dan ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 101/15/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi - saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2018, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang disebabkan Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 (4 bulan) ;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 , rumah tangga mereka mulai retak dan antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- Bahwa adapun penyebabnya yaitu karena Termohon merasa penghasilan yang diperoleh Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Maret tahun 2018 (4 bulan) ;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Termohon membenarkannya dan tidak memberi tanggapan ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan ia telah mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bertanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil) bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dirinya bertempat tinggal sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/15/II/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan ia menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan yang dilakukan didepan sidang, maka hakim mengikat terhadap siapa yang memberikan pengakuan tersebut (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dali-dalil pokok permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang masing-masing bernama : KADURI bin H. NUR dan NONO bin SUTARJO dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 147 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Maret tahun 2018 mereka sudah tidak bersatu lagi sebagai layaknya suami isteri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 4 bulan ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan kedua saksi diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, selama 4 bulan , sehingga ikatan lahir dan batin mereka telah pecah,;
- Bahwa mereka tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap Pemohon selama persidangan, yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar mendasar dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanya menimbulkan kemandlaratan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

قَدْ نَبَأَ الصَّالِحِينَ بِمَا لَعَنُوا وَعَمَّرُوا وَمَا أَصْحَابُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَدُوٍّ

: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai ini diajukan suami sebagai pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumber pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telag diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan nomor 3492/Pdt.G/2018/PA.Sbr